

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN**



**KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN LPPM UHO
TAHUN 2018**

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni *to choose between a dispensation of power and unification of power*. *Dispensation of power* adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke. Berdasarkan tujuan desentralisasi, yaitu:

- a. untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal;
- b. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;
- c. melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
- d. mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai *training ground* dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang mengarah pada pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan membentuk kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

pendidikan daerah yang akan menopang pelaksanaan pendidikan tingkat nasional.

salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan yaitu, penyelenggaraan pendidikan baca tulis AL-Qura'an. Hal ini dikarenakan mengingat begitu pentingnya Al-Qur'an bagi kehidupan manusia. Maka sangat diperlukan pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditentukan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Tujuan pendidikan tersebut, menempati hierarkitertinggi jika dilihat dari taksonomi tujuan pendidikan. Sementara itu apabila kita memperhatikan kehidupan di tengah-tengah kita, masih banyak diantara generasi muda islam yang belum mampu

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

membaca Al-Qur'an secara baik, apalagi memahaminya. Oleh karena itu, kiranya tepat apabila pemerintah Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

Upaya untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Utara berinisiatif untuk membentuk **Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an**. Hal ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan program Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an yang berdasarkan pada hukum. Juga sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak Kabupaten Buton Utara untuk memperoleh pendidikan sebagai penerus pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang **Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an** di Kabupaten Buton Utara yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Buton Utara dalam rangka meningkatkan minat baca dan pengetahuan membaca dan menulis Al- Qur'an di Kabupaten Buton Utara;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

2. Apa yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an* sebagai dasar pemecahan masalah;
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*;
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Merujuk pada pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan “ *Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.*”

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan ‘dasar ataupun landasan” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.

Selain bersifat umum maka tujuan dan kegunaan naskah akademik memiliki kekhususan, yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini, penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*.

Seiring dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an* adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Buton Utara dalam rangka meningkatkan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

- minat baca dan pengetahuan membaca dan menulis Al-Qur'an di Kabupaten Buton Utara;
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an* sebagai dasar pemecahan masalah;
 3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*;
 4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an* Sebagai dasar pembaharuan dari pemerintah daerah Buton Utara dengan tujuan meningkatkan meningkatkan minat baca Al-Qur'an dan juga Sebagai bentuk ekspresi dan peran aktif dari pemerintah daerah Buton Utara dalam rangka peningkatan

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

pengetahuan membaca dan menulis Al-Qur'an di Buton Utara. Selain itu, Naskah Akademik dipahami memiliki kegunaan untuk:

1. Naskah Akademik sebagai bandul penyeimbang diantara produk rancangan peraturan perundang-undangan diantara produk yang dikeluarkan oleh pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah;
2. Naskah akademik sebagai proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
3. Naskah Akademik sebagai sarana untuk partisipasi masyarakat;
4. Naskah akademik sebagai prosedural formal dari suatu pembentukan Peranaturan Daerah.²

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an* ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur yang terkait dengan *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*

²Jazim Hamidi, 2011, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta, hlm.147-148.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

di Buton Utara dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum.

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*), guna memperkuat analisis dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), dikusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau pakar dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an*.

Dengan Penelitian hukum ini, maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Umum tentang Pemerintahan Daerah

a. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³Pada konteks ini pemerintah daerah sebagai

³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 6.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

ujung tombak dalam hal peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Konsep pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan di atas, diawali dengan pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni *to choose between a dispensation of power and unification of power*. *Dispensation of power* tersebut sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke, sehingga tujuan desentralisasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya adalah:⁴

⁴<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonomi.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2016.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

- 1) Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal;
- 2) Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;
- 3) Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
- 4) Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Bertolak dari uraian di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- 1) Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Asas tertip penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

bertanggung jawab (efisiensi = ketepatangunaan, kedaygunaan, efektivitas = berhasil guna).

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, proporsionalitas, profesionalisem, akuntabilitas, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar tersebut merupakan asas yang paling fundamental dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap daerah diwajibkan untuk memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, sehingga dapat



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

tercipta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Mengacu pada Pasal 31 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan pemerintahan daerah yang ditunjukkan untuk:

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Diskursus mengenai wewenang pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi dan otonom Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ujang Bahar menyatakan bahwa otonomi daerah adalah desentralisasi politik tetapi desentralisasi tidak sama dengan otonomi, sehingga otonomi merupakan inti dari desentralisasi sehingga desentralisasi dalam hal ini adalah desentralisasi yang



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

melahirkan wewenang bagi daerah untuk mengatur (legislatif) dan mengurus (eksekutif) urusan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah secara substantive tercermin dalam keleluasaan daerah dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kultur lokal, serta makin rendahnya intervensi pusat.⁵

Merujuk pada pandangan Bagir Manan di atas jelas bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memeberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kultur budaya daerah tersebut.

b. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota, sehingga sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan asas:

⁵ Ujang Bahar. 2007."Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman yang Sumber Dananya Berasal dari Luar Negeri." Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.26 No.4. hlm. 56.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- 2) Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah
- 3) Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Oleh karena itu, daerah ketika membentuk kebijakan baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya memperhatikan kepentingan nasional, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan proses pendelegasian pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bertolak dari uraian di atas, maka ruang lingkup pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

Pemerintah Pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Terkait dengan ruanglingkup pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mencakup urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib
 - 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Ruanglingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai mana di uraikan di atas, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:⁶

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

2. Desentralisasi Pendidikan Dierah Otonomi Daerah

a. Desentralisasi Sebagai Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Keinginan untuk mempergunakan desentralisasi dalam alam merdeka Indonesia telah diutarakan jauh sebelum Indonesia merdeka, antara lain oleh Mohammad Hatta, hasrat tersebut menjadi lebih konkret dalam forum

⁶ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 13 Ayat (4))



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), ketika Amir dan Ratulangi mengutarakan perlunya penegasan mengenai asas desentralisasi. Pendapat yang kemudian disetujui, antara lain oleh Supomo dengan mengutarakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desentralisasi akan diatur dalam undang-undang. Prinsip inilah yang kemudian ditaur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18.⁷

Pada perkembangannya, banyak yang memberikan pengertian tentang desentralisasi. Konsep desentralisasi banyak dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai kajian ilmu politik maupun ilmu pemerintahan. Setiap ahli memberikan pemahaman yang berbeda baik dari aspek kewenangan, administrasi maupun hal lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rondinelli menjelaskannya bahwa desentralisasi memiliki pengertian yang luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli dijelaskan desentralisasi yaitu sebagai

⁷Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 121.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

penyerahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan, atau administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat.⁸

Berdasarkan definisi tersebut bahwa desentralisasi demikian luas pengertiannya. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah atau unit yang ada di bawahnya dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan administrasi, adalah sebagai inti dari desentralisasi. Dalam penjelasan yang lebih jauh, Rondinelli menjelaskan bentuk desentralisasi dapat dibedakan terutama oleh sejauhmana wewenang untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola diserahkan dari pemerintah pusat kepada organisasi lain dan berbagai daerah otonomi “organisasi terdesentralisasi” yang dilaksanakan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian substansi dari desentralisasi berdasarkan pengertian di atas terletak pada wewenang (otoritas) dalam hal merencanakan, memutuskan dan mengelola tugas yang menjadi kewenangan dia secara mandiri. Konteks

⁸ Oleh Aos Kuswandi Jurnal Hukum: *governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011, hlm.71



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

desentralisasi dalam pemahaman ini lebih mengutamakan bahwa kewenangan yang diterima oleh daerah atau organisasi yang bersangkutan menyangkut keseluruhan proses dalam kegiatan yang menjadi kewenangan dia. Mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan, melaksanakan apa yang telah direncanakan dan mengawasi serta mengevaluasi keberhasilan dari yang dilaksanakan tersebut.

Berbeda dengan Rondinelli, Markus Bockenforde menjelaskan mengenai desentralisasi dalam pandangan yang berbeda yaitu konsep desentralisasi difahami sebagai istilah yang dapat menangkap berbagai fenomena. Berbagai faktor seperti aktor politik, stakeholders dan lembaga multilateral dianggap sebagai variabel yang berpengaruh dalam desentralisasi. Dalam padangan ini desentralisasi sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan sebagai solusi untuk masalah pada banyak negaraterutama di pengaturan pasca konflik. Oleh karena itu, desentralisasi dijadikan sebagai salah satu alat dalam penyelesaian konflik dalam pemerintahan, terutama dalam pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Melalui desentralisasi diharapkan konflik yang terjadi



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikurangi. Konflik kepentingan antara pemerintah Pusat dan daerah sering terjadi terutama menyangkut sumberdaya dan pengelolaannya serta manfaat dari pengelolaan sumberdaya tersebut. Maka akomodatifnya antara pemerintah Pusat dan daerah tersebut untuk penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui desentralisasi dalam hal kewenangan bidang pemerintahan sekaligus pengelolaannya.⁹

Dalam pemahaman yang lain dimana desentralisasi diasumsikan sebagai berbagai tindakan pemerintah, dikemukakan oleh Mawhood dan Smith dalam Ribot bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah setiap tindakan dalam mana pemerintah pusat secara resmi menyerahkan kekuasaan untuk aktor dan lembaga di tingkat bawah dalam hirarki politik-administratif dan teritorial. Dalam pengertian ini desentralisasi lebih memiliki kekuatan karena menyangkut kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah Pusat kepada daerah. Kekuasaan disini menyangkut politik (biasanya terkait kekuasaan pengambilan keputusan: pen) yang menyangkut

⁹ *Ibid.*



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

kegiatan administrasi dan kewilayahan di daerah. Pihak yang diberikan kewenangan (kekuasaan) yaitu pemerintah daerah memiliki keleluasaan dan keluwesan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.¹⁰

Dalam pandangan Ratnawati, dalam Karim menjelaskan bahwa ditinjau dari perspektif politik, desentralisasi seringkali diartikan sebagai *'transference of authority, legislative, judicial, or administrative, from a higher level of government to a lower level'*, atau devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Penyerahan wewenang dalam bidang legislatif, hukum atau administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah. Di sini menegaskan pada kewenangan pengurusannya menjadi otoritas pada daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat. Otoritas yang dimiliki oleh daerah dalam pengambilan keputusan atas apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka menjadikan desentralisasi politis lebih berarti dalam implementasinya di lapangan.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm. 72

¹¹ *Ibid.* hlm. 73



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Memperhatikan pada beberapa pendapat mengenai konsep desentralisasi di atas, secara konten bahwa desentralisasi meliputi hal yang menyangkut kekuasaan, kewenangan, administrasi dan wilayah. Kondisi demikian dalam pemahaman Rondinelli mengenai desentralisasi, memiliki beberapa bentuk yang secara praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan dari desentralisasi tersebut disebutkan oleh Rondinelli sebagai berikut: *“They refer to four major form of decentralization: deconcentration, delegation to semi autonomous or parastatal agencies, devolution to local governments, and transfer of functions from public to nongovernment institution.”* Dalam pemahaman Rondinelli tersebut bahwa para ahli banyak merujuk keempat bentuk utama desentralisasi yaitu: dekonsentrasi, delegasi untuk semiotonom atau organisasi parastatal, devolusi untuk pemerintah daerah, dan alih fungsi dari masyarakat kepada lembaga non pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Dekonsentrasi wewenang administratif;
2. Delegasi kepada penguasa otorita (semi otonom);



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

3. Devolusi kepada pemerintah daerah;
4. Pemindehan fungsi dari pemerintah kepada swasta.

Perubahan pilihan model penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi ini sebagai konsekuensi dari demokratisasi dalam sistem politik pada berbagai negara yang sedang berubah. Desentralisasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan melahirkan otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut Rasyid dalam Haris menjelaskan butir-butir substansial dari desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah sebagai berikut:

“Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks administrasi pemerintahan, demokrasi memang bergandengan tangan dengan desentralisasi. Artinya, tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi. Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya...., otonomi daerah dalam konteks sosial bermakna sebagai peluang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk



mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggung jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya...dalam konteks kebudayaan, otonomi daerah bermakna sebagai peluang yang terbuka luas bagi daerah-daerah untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan karakter budaya setempat.”¹²

b. Konsep Desentralisasi Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan bagian yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk penyelenggaraannya. Sebagaimana halnya urusan pokok, bidang pendidikan adalah urusan dasar dan wajib bagi penyelenggaraan di kabupaten/kota. Secara nasional masalah pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan ini merupakan amanat dari UUD Tahun 1945, bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang

¹² Dalam konteks pratik dan pragmatis, Rasyid menjelaskan lebih jauh bahwa desentralisasi ini terutama relevan dengan negara yang wilayahnya luas dan berpenduduk besar, karena diasumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja harus dilayani lebih baik, tetapi juga harus diberi akses yang cukup di dalam pengambilan keputusan.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, maka sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam hal desentralisasi pendidikan, di sini adalah penyelenggaraan urusan pendidikan kepada kabupaten/kota menjadi urusan daerahnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara nyata dijelaskan dalam UU tersebut bahwa selain lima urusan yang menjadi urusan pemerintah Pusat, maka semua urusan menjadi urusan rumah tangga daerah otonom, termasuk didalamnya bidang pendidikan. Untuk lebih memahami dalam analisis atas desentralisasi bidang pendidikan ini, maka kita pahami terlebih dahulu secara konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidang politik maupun pemerintahan.

Desentralisasi pendidikan didefinisikan oleh Hamzah (2008) sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat Pusat kepada unit atau



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.¹³ Disini mengindikasikan bahwa penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di bawahnya sebagai pemahaman dari desentralisasi pendidikan. Bahwa melalui desentralisasi yang dalam pelaksanaannya disebutkan sebagai otonomi daerah adalah upaya melalui mana masyarakat memegang peran dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Berbeda dengan Hamzah, pengertian dari desentralisasi pendidikan dijelaskan oleh Hardiyanto (2004) bahwa desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumberdaya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik

¹³ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet, II, 2008, hlm. 35.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

secara regional maupun secara internasional.¹⁴ Dalam definisi dari Hardiyanto ini pemahaman desentralisasi pendidikan lebih kepada pihak sekolah sebagai subyek dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini lebih sempit dari pemahaman Hamzah, dimana sekolah sebagai pengambil keputusan dalam dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara konseptual desentralisasi pendidikan memiliki tujuan agar terdapat keterlibatan masyarakat dan sekolah serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan semakin berkualitas. Pada sisi yang lain desentralisasi pendidikan ini juga merupakan konsekuensi dari adanya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat kita lihat pendapat Paqueot dan Lammaert bahwa desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan *stakeholders* sekolah. Oleh karenanya, desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politis yang berkaitan dengan pendidikan, juga

¹⁴ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 63.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal. Paqueo dan Lammaert menunjukkan alasan-alasan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu:

1. Kemampuan daerah dalam membiaya pendidikan; 2
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah; 3
3. Redistribusi kekuatan politik; 4
4. Peningkatan kualitas pendidikan; dan 5
5. Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara.¹⁵

Konsep desentralisasi pendidikan merujuk kepada pengalihan-kalau tidak dikatakan pembagian-wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Secara spesifik, yakni adanya proses pengalihan wewenang (*transfer of authority*) dalam organisasi pendidikan dari satu tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan lain yang lebih rendah. Tingkatan pemegang wewenang dalam dunia pendidikan sendiri pada dasarnya terletak pada empat level: pemerintah pusat, pemerintah

¹⁵ V. Paqueo dan J. Lammert, *Decentralization in Education*, New York: Education Reform dan Management Thematic Goup, 2000, hlm. 23.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sekolah atau satuan pendidikan

Beberapa prinsip dalam desentralisasi pendidikan yang dikemukakan oleh Welsh dan Mc Ginn bahwa pada prinsipnya, desentralisasi berlaku untuk semua fungsi penting termasuk sektor pendidikan, antara lain dalam hal: *Pertama*, perencanaan dan pemantauan rencana implementasi. *Kedua*, anggaran dan manajemen keuangan. *Ketiga*, manajemen personalia. *Keempat*, manajemen akademik, dan *Kelima* adalah penyediaan infrastruktur termasuk pengadaan. Secara detail pemikiran lima hal dalam melihat desentralisasi pendidikan maka dapat dijelaskan secara konsep teori ideal sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring: di semua negara, pemerintah Pusat tetap memiliki fungsi pengaturan kebijakan nasional dan di sebagian besar negara untuk perencanaan nasional, termasuk jangka panjang dan perencanaan jangka menengah. Di beberapa negara, fungsi perencanaan strategis juga tanggung jawab entitas regional atau provinsi. Untuk tingkat pendidikan dianggap strategis, seperti pendidikan menengah di banyak negara, pemetaan sekolah tetap menjadi fungsi



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

terpusat sementara tanggung jawab telah diserahkan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah untuk pendidikan dasar. Sebagai hasil desentralisasi, pemantauan semakin haus informasi dan sistem evaluasi tumbuh di sektor pendidikan di seluruh dunia.

2. Anggaran dan manajemen keuangan: persiapan anggaran dan alokasi, manajemen pengeluaran dan pemantauan merupakan tanggung jawab bersama antara Pusat dan pemerintahan daerah. Ada negara-negara dimana Departemen Pendidikan tidak terlibat dalam proses alokasi anggaran. Di banyak negara anggaran pendidikan sekitar 80% dilaksanakan melalui anggaran pemerintah tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya, pembiayaan pendidikan sudah jauh lebih terdesentralisasi.
3. Manajemen personalia: di banyak negara kekuatan keputusan pada fungsi manajemen personalia, sebagai kunci khususnya dalam pendistribusian personalia dan tetap sebagai alat pemerintah pusat yang paling menentukan pelaksanaan perencanaan nasional untuk mengarahkan dan mempengaruhi keputusan perencanaan daerah.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

4. Manajemen akademik: di kebanyakan negara, pemerintah mempertahankan kontrol pusat atas isi pembelajaran dan standar melalui kurikulum. Desentralisasi fungsi manajemen akademik terbatas pada kegiatan ekstra kurikuler dengan muatan lokal, fleksibilitas dengan jadwal untuk menerapkan kurikulum inti yang ditentukan, otorisasi untuk memilih bahan bacaan. Di negara-negara dengan tradisi desentralisasi dalam hal akademik (terutama negaranegara Anglo-Saxon) ada kecenderungan menuju kembali sentralisasi dalam hal kurikulum, terkait dengan kekhawatiran tentang standar akademik dan tingkat kualifikasi dalam kondisi tekanan persaingan ekonomi. Kebijakan penilaian kinerja belajar, termasuk sistem pemeriksaan nasional dan persyaratan masuk standar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bertindak sebagai elemen sentralisasi yang kuat bahkan dalam sistem dengan tingkat tinggi otonomi sekolah.
5. Penyediaan infrastruktur: dalam fungsi banyak negara terkait dengan perencanaan infrastruktur, pembiayaan, pemeliharaan telah didesentralisasi ke tingkat yang lebih rendah dari pemerintah dan masyarakat lokal. Mereka menyangkut pengeluaran terutama modal. Konteks



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

organisasi, termasuk cara konkret di mana fungsi kunci tertentu sedang dilaksanakan dan dimonitor (misalnya melalui suatu sistem hubungan vertikal dan hubungan horizontal, struktur dan operasi dari Departemen Pendidikan) membentuk proses formulasi kebijakan pendidikan, perencanaan, termasuk perencanaan keuangan, dan alokasi sumberdaya dan cara sumberdaya kursus yang telah dipergunakan. Ini berkaitan dengan proses kebijakan perencanaan penganggaran dalam konteks desentralisasi. Ini berfokus pada perencanaan pendidikan dan pemantauan implementasi. Istilah desentralisasi digunakan terutama dalam kaitannya dengan reformasi pendidikan sektor pendidikan masyarakat, yaitu kegiatan pendidikan yang dibiayai dari anggaran publik.¹⁶

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang

¹⁶ Oleh Aos Kuswandi Jurnal Hukum: *governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011. *Op.Cit.* hlm. 90.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi yaitu:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.¹⁷

Memperhatikan pada visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka sejatinya pendidikan nasional tersebut secara normatif ditegaskan memiliki fungsi

¹⁷ *Ibid.* hlm. 91



mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

a. Pengertian pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

Secara etimologi baca adalah bentuk kata benda dari kata kerja, membaca adalah bentuk kata benda dari kata kerja “menulis” menurut kamus umum bahasa indonesia membaca diartikan melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu”.¹⁸ Sementara menulis di artikan membuat huruf atau angka melahirkan pikiran atau gagasan melahirkan pikiran atau perasaan tidak dapat dilogiskan tanpa membaca sesuatu yang menjadi sasaran atau objek tulisa.

Membaca dalam hal berkenan dengan Al-Qur'an dapat di artikan melihat tulisan yang terdapat pada Al-Qur'an

¹⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

dan melisankannya. Akan tetapi membaca Al-Qur'an bukan hanya melisankan huruf tetapi mengerti yang akan di ucapkan meresapi isinya. Serta mengamalkannya. Membaca adalah sesuatu kegiatan yang melibatkan seluruh struktur mental manusia sebagai seorang individu. Meski demikian bukan berarti membaca Al-Qur'an dalam arti melisankan huruf-huruf yang terdapat di dalamnya merupakan suatu kebaikan. Asal sesuai kaidah-kaidah yang telah berlaku.

Sementara itu dalam hal kemampuan menulis terdapat dua pendekatan yaitu proses dan produk. Setiap siswa pada prinsipnya berbeda baik dari segi kemampuan minat, kebutuhan, gaya belajar dan sebagainya. Pendekatan proses memandang kegiatan menulis harus di laksanakan berdasarkan perbedaan tersebut. Hal mana siswa membentuk sendiri topik dan gaya menulis sedangkan pada pendekatan siswa di beri rambu-rambu oleh guru.

Menulis bukan hanya aktivitas melukiskan lambanglambang grafik melainkan proses berfikir, tulisan dapat menolong manusia dalam melatih dan berfikir kritis. Untuk menumbuhkan budaya menulis Al-Qur'an dapat di



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

lakukan dengan mengajarkan kepada siswa bagai mana bentuk-bentuk tulisan yang benar. Jadi baca tulis Al-Qur'an merupakan kegiatan seseorang dalam melisankan serta melambangkan huruf-huruf Al-Qur'an. Sementara kompetensi baca tulis Al-Qur'an merupakan kesanggupan seseorang dalam menuliskan dan atau membunyikan serta melambangkan huruf-huruf Al-Qur'an.

b. Manfaat Baca Tulis Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an mempunyai beberapa manfaat Al-Qur'an secara tegas menyebutkan tentang hal tersebut sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Baqoroh ayat 121. Dalam ayat ini di jelaskan bahwa membaca Al-Qur'an merupakan kegiatan mulia dan terdapat banyak manfaat serta keuntungan sehingga akan merugi orang-orang yang mengabaikanya. Membaca Al-Qur'an adalah jalan untuk mengingat Allah, memuja memuji dan memohonkan Do'a kepadanya. Karena dalam membaca Al-Qur'an yang berulang ulang dapat menambah kesucian jiwa serta kesejahteraan batin".¹⁹

Sementara itu, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik mengenai manfaat menulis Al-Qur'an kecuali

¹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang : Depag RI, 1989), hlm. 179



keterangan mengenai sejarah penulisan Al-Qur'an itu sendiri. Meski demikian menulis Al-Qur'an memiliki manfaat yaitu mengetahui dan memahami dari kitab Allah (Al-Qur'an) dengan baik dan benar.

Proses pembelajaran baca tulis Al-Qur'an harus dibuat dengan mudah sekaligus menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara psikologis dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas, serta apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan suatu pembelajaran juga harus menggunakan metode yang tepat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama dengan mempertimbangkan keadaan orang yang akan belajar.²⁰

c. Manajemen Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an

1) Pengertian Manajemen pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an

Manajemen pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an berasal dari dua kata yaitu manajemen pembelajaran dan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, manajemen pembelajaran merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan yang

²⁰ Ismail SM., Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), hlm. 13



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

berkaitan dengan proses belajar mengajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan.²¹

Sedangkan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an merupakan proses pengelolaan pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat bersama-sama dengan peserta didik normal yang dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa baik yang normal maupun anak

²¹ Mukhamad Asrori , SKRIPSI “Manajemen Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Kelas Iv Di Sekolah Dasar Islam Terpadu (Sdit) Cahaya Bangsa Mijen Semarang”, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm, 24.



berkebutuhan khusus dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan.²²

2) Fungsi Manajemen Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an

Kegiatan belajar mengajar di kelas Baca Tulis Al-Qur'an secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas reguler. Namun demikian karena di dalam kelas Baca Tulis Al-Qur'an penyimpangan baik fisik, intelektual, sosial dan emosional, Sehingga kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas Baca Tulis Al-Qur'an harus menggunakan strategi, media dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pembelajaran pada setting Baca Tulis Al-Qur'an mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik sehingga menjadi pembelajaran yang ramah.²³

Dalam pembelajaran yang ramah peserta didik dan guru belajar bersama sebagai komunitas belajar. Guru menempatkan peserta didik sebagai pusat belajar. guru juga senantiasa mendorong dan mengikutsertakan atau partisipasi peserta didik dalam belajar. Adapun

²² *Ibid*, hlm. 25.

²³ *Ibid*.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

langkah-langkah dalam manajemen pembelajaran inklusif adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan manajemen. Istilah perencanaan mempunyai bermacam-macam pengertian antara lain, perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi.

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pengajaran dalam suatu lokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa atau semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki pengajarannya.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Sebelum melaksanakan perencanaan pembelajaran guru harus melaksanakan assessment bagi anak yang mempunyai semangat tinggi dalam belajar. Assessment ini dianggap penting karena peserta didik di sekolah/kelas memiliki kemampuan dan kesulitan yang beragam. Assessment ini dilakukan untuk menyesuaikan kurikulum pada kemampuan peserta didik sehingga peserta didik akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Selain itu assessment ini juga digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan dan standar awal (baseline) anak berkebutuhan khusus sehingga selanjutnya disusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Setelah melaksanakan assessment guru dapat mulai melakukan penyesuaian penyusunan perencanaan pembelajaran. Adapun Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran inklusi adalah sebagai berikut:²⁴

²⁴ *Ibid.*



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

- a. Merencanakan Pengelolaan kelas untuk menciptakan

lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran siswa dan pengembangan serta mengelola perilaku siswa dengan efektif dan kondusif bagi semua anak secara individual maupun kelompok maka diperlukan pengelolaan kelas yang baik. Menurut Djamarah dan Zaini “pengelolaan kelas berarti kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran”.

Sedangkan menurut Mulyasa pengelolaan kelas merupakan “keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran”.

Dalam pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif mengingat keberagaman siswa yang berada dalam kelas tersebut. Kegiatan pengelolaan kelas inklusif antara lain guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan dan menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan dan keputusan peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

Dalam pengaturan tempat duduk pun harus disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman karena tempat duduk sangat mempengaruhi peserta didik dalam belajar. pengaturan tempat duduk tidak selalu berbaris dengan arah yang sama dari belakang kedepan. pengaturan tempat duduk dapat bervariasi seperti formasi huruf U, formasi corak tim, meja konferensi, formasi kelompok, formasi lingkaran, tempat kerja, pengelompokan terpisah, susunan chevron, dan formasi aula.

b. Merencanakan Pengorganisasian Bahan Pembelajaran

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam merencanakan



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

pengorganisasian bahan pembelajaran adalah sebagai berikut:²⁵

1. Silabus Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum yang di pertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.
2. Menyusun analisis materi pelajaran (AMP)
Analisis materi pelajaran merupakan salah satu bagian dari rencana kegiatan belajar yang erat dengan materi pelajaran dan strategi penyajiannya, adapun langkah-langkahnya adalah:
 - a) Menjabarkan kurikulum yaitu menguraikan bahan pelajaran, menguraikan tema/konsep bahasan yang mengacu pada pembelajaran.
 - b) Menyesuaikan kurikulum yaitu menyesuaikan pembelajaran dalam kurikulum nasional dengan keadaan

²⁵ *Ibid.*

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

setempat agar proses belajar dan hasil belajar dapat dicapai secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan.

- c) Menyusun program tahunan dan program semester Program tahunan merupakan sebagian dari program pembelajaran. Program tahunan memuat alokasi program tahunan yang berfungsi sebagai acuan untuk membuat program semester. Sedangkan program semester merupakan salah satu bagian dari program pengajaran yang memuat alokasi waktu untuk tiap KD pada tiap semester, perencanaan ini disebut dengan unit plan yang merupakan perencanaan bersifat komprehensif dimana dapat dilihat dalam satu semester.
- d) Menyusun rencana program pembelajaran (RPP). RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Adapun komponen RPP adalah sebagai berikut:

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

- (1) Identitas mata pelajaran Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.
- (2) Standar kompetensi Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
- (3) Kompetensi dasar Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
- (4) Indikator pencapaian kompetensi Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

- (5) Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
- (6) Materi ajar ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- (7) Alokasi waktu Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.
- (8) Metode pembelajaran Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

- (9) Kegiatan pembelajaran.
- (10) Penilaian hasil belajar Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian.
- (11) Sumber Belajar Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Pelaksanaan proses pembelajaran menjadi sesuatu sangat penting dalam upaya mewujudkan kualitas lulusan atau output pendidikan. Karenanya seorang guru harus memiliki kemampuan melaksanakan atau mengimplementasikan teori yang berkaitan dengan teori pembelajaran kedalam realitas pembelajaran yang sebenarnya.

Pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan strategistrategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan sebagai interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan atau materi pelajaran kepada siswa guna mencapai tujuan.²⁶

Pelaksanaan dalam hal ini merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan kegiatan inti dari kegiatan di sekolah. Pada Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permendiknas nomor 1 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus tunanetra,

²⁶ *Ibid.* Hlm. 33



tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan tunalaras dinyatakan bahwa kegiatan inti pembelajaran pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ditentukan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²⁷ dengan demikian, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingna masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Sedangkan dibidang tunggas pembantuan Perda

²⁷ Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda ditugas pembantuan hanya mengatur tatacara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Tugas pembantuan diadakan berdasarkan berbagai pertimbangan. *Pertama*, agar suatu urusan dapat diselenggarakan efektif dan efisien. *Kedua*, dalam pelaksanaan dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian menurut keadaan masing-masing daerah. *Ketiga*, selain fungsi efisien dan efektivitas, tugas pembantuan dapat juga digunakan sebagai cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah. *Keempat*, tugas pembantuan merupakan cara pusat pemerintahan menunjang atau membantu daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan.²⁸

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan undang-undang harus pula berdasar pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Kejelasan Tujuan;

²⁸ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 74-75.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwasetiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harusmempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat Dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas Peraturan



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan.²⁹

Selain berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat asas:

1. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

²⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundngannharus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan;



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban Dan Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,



keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.³⁰

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat didalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mengatur perkembangan kearah kemajuan warganya untuk lebih mengahyati ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama tersebut.

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia atau lebih dikenal dengan pendidikan yang berwawasan karakter bangsa Indonesia, yaitu sumberdaya yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan peka terhadap lingkungan lingkungan, bertanggungjawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan

³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

bernegara. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut harus mempunyai keseimbangan antara moral dan penguasaan ilmu dan teknologi. Ajaran moral, budi pekerti dan akhlak bagi umat Islam merupakan domein dari ajaran pokok agama Islam, yang bersumber dari kitab suci. Oleh karena itu penguasaan dan pemahaman al-Qur'an menjadi mutlak bagi umat Islam. Di dalam Islam, hukum membaca al-Qur'an dengan benar (memakai tajwid) adalah Fardhu „Ain (wajib untuk setiap orang). Sementara hukum mempelajari ilmu tajwid tersebut adalah Fardhu Kifayah (wajib untuk sekelompok orang, apabila sudah ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban untuk sekelompok orang itu). Jadi mautidakmau kita harus tetap mempelajari ilmu tajwid walau sedikit, sebab akan sangat sulit untuk membaca dengan tajwid yang benar apabila kita tidak mengerti ilmu tajwid sama sekali.³¹

Problem utama dalam memahami syariat Islam secara sungguh-sungguh yaitu tidak dipahaminya Alquran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam . Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Umat Manusia adahal setiap muslim wajib memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab tersebut. Melihat

³¹ Imam Mahdi, jurnal Manhaj, Vol. 1, Nomor 3, September – Desember 2013 :KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN BUTA BACA AL-QUR'AN, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.



fakta-fakta dan kondisi sekarang ini, dengan bergulirnya perkembangan zaman diikuti oleh kemampuan anak membaca Al-Qur'an sangat rendah. Untuk menghadapi tantangan itu sebagai masalah yang dihadapi akibat perkembangan masa kini, maka perhatian dari DPRD Kabupaten Buton Utara sebagai pemegang amanah masyarakat untuk melakukan aksi nyata agar warga masyarakat muslim tersebut tergerak untuk belajar membaca, dan memahami al-Qur'an.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan, terdapat dua komponen yaitu komponen yang sifatnya statis, dan komponen yang sifatnya dinamis. Komponen yang sifatnya statis meliputi:

- a. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. Struktur atau kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Tugas dan wewenang kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan
- d. Komposisi keanggotaan di dalam setiap kelembagaan penyelenggaraan pendidikan;



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

-
- e. Kelengkapan organisasi/kelembagaan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Ketenagaan;
 - g. Kekayaan; dan
 - h. Sanksi.

Sedangkan yang dimaksud pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya dinamis adalah pengaturan kelembagaan pendidikan yang meliputi tata cara atau prosedur, yang antara lain meliputi:

- a. Pendirian sekolah;
- b. Pengisian kelembagaan pendidikan;
- c. Pengambilan keputusan di dalam satuan pendidikan;
- d. Kerja sama sekolah dengan institusi lain;
- e. Status aset sekolah;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- g. Pengadaan ketenagaan;
- h. Penggabungan dan pembubaran sekolah; dan
- i. Pengalihan bentuk sekolah.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini tidak akan menimbulkan dampak terhadap beban keuangan daerah, justru sebaliknya, akan ada penambahan target penerimaan PAD dari sektor ini.



BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, peraturan menjadi sarana dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hidup orang banyak harus mempunyai legitimasi peraturan perundang-undangannya. Legitimasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Negara berdasar atas hukum ini salah satu asas yang penting adalah asas legalitas. Untuk mewujudkan asas legalitas tersebut perlu dibuat aturan hukum antara lain dengan bentuk peraturan perundang-undangan.³² Perda adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tersebut yang secara hierarki berada pada urutan terakhir di bawah setelah Peraturan Presiden.³³

Berlakunya sistem hirarki menimbulkan konsekuensi pada eksistensi Perda. Perda hanya dapat dihadirkan jika ada keterhubungan dengan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi tersebut. Perda tidak boleh disusun dan diterbitkan dengan isi yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi

³² Hamzah Halim, 2009, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 27.

³³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

tersebut. Dengan demikian, meski berlaku khusus di daerah setempat, perda bukanlah produk hukum mandiri. Eksistensinya sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran tentang kedudukan Perda di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an* diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan peraturan daerah ini dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dan menghindari tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara merupakan Kabupaten yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan



Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Kabupaten Buton Utara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara berhak menetapkan peraturan daerah. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, maka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara turut bertanggung jawab dalam mengembangkan daerahnya terkhususn berkaitan dengan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pemahaman dan minat baca tulis Al-Qur'an.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah wajib memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

pendidikan yang bermutu. Selanjutnya Pasal 5 ayat (5) menentukan Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Jadi sangat tegas diatur bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara sedangkan pemerintah memiliki kewajiban bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal demikian sesuai Pasal 11 ayat (1) sedangkan ayat (2) menentukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

undangan yang bersifat formiil diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,yaitu:

- Pengayoman;
- Kemanusiaan;
- Kebangsaan;
- Kekeluargaan;
- Kenusantaraan;
- Bhinneka tunggal ika;
- Keadilan;
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- Ketertiban dan kepastian hukum; dan'atau
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki kedudukannya sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Pada Pasal 11 ayat (1) pemerintah memiliki urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Terkait dengan pendidikan, merupakan urusan wajib bagi pemerintah yang

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

terkait dengan pelayanan dasar. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (1) yang menentukan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- f. sosial.

Dalam membentuk peraturan daerah, Pasal 237 ayat (1) menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.**

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menentukan bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. **Pendidikan;**
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perumahan;



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

- h. Kepemudaan dan olahraga;
- i. Penanaman modal;
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.³⁴

³⁴ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pasal 5 ayat (8) menentukan bahwa Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan. Tambahan muatan pendidikan tersebut dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menentukan bahwa Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

Dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dikatakan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ditujukan untuk menjamin: Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

- e. satuan atau program pendidikan.
 - a. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;



- b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 92 ayat (4) menentukan bahwa Pemerintah kabupaten/kota melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam



rangka penjaminan mutu.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah

Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kemudian Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain kedua hal di atas, menurut Pasal 4 ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah “proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”. Atau “proses bimbingan manusia dari kegelapan, kebodohan, kekecerdasan pengetahuan”.³⁵ Hasan Langgulung mengemukakan bahwa pendidikan adalah “suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada murid-murid atau orang yang sedang dididik”. Sedangkan menurut Rasyid Ridha “Pendidikan adalah “bimbingan daya manusia baik jasmani, akhlak maupun jiwa yang menjadikannya tumbuh dan berkembang serta bergerak sehingga sampai kepada kesempurnaan dirinya”.³⁶

Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat yang semakin berbudaya dengan tuntutan kehidupan yang semakin global, maka pendidikan seharusnya menjadi alat perekat dalam mengatasi segala persoalan kehidupan. Agar pendidikan tidak salah arah, maka kajian-kajian terhadap dasar normatif sebuah

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁶ H.M. Amir HM, Filsafat Al-Qur'an (Suatu Kajian Dari Segi Pendidikan)



pendidikan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan Islam, adalah salah satu bentuk pendidikan yang harus tumbuh dan berkembang, khususnya di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, pendidikan baca tulis Al-Qur'an secara filosofis telah sesuai dengan amanah pancasila yang merupakan dasar falsafah bangsa yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara³⁷.

Bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari kehidupan beragama masyarakat Buton Utara, khususnya yang beragama Islam serta bagian integral dalam kurikulum pendidikan formal yakni pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa secara sosiologis Pendidikan Al-Qur'an sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Buton Utara. Oleh

³⁷ Lihat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



karena itu, Pembentukan *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an* di Kabupaten Buton telah memenuhi dasar sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an* adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

NASKAH AKADEMIK



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

A. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dengan pengaturan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat melakukan pembangunan tingkat keimanan dan ketakwaan melalui sektor pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara sangat penting untuk meningkatkan minat baca Al-Qur'an dan pemahaman membaca Al-Qur'an. Hal demikian sangatlah sejalan dengan apa yang telah dicita-citakan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka melalui penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Kabupaten Buton Utara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang religius yaitu manusia yang BERKETUHANAN YANG MAHA ESA.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dengan melakukan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Kemudian hal itu, akan menjadi acuan bagi para pihak

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

dalam upaya melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten Buton Utara.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Jangkauan pengaturannya adalah agar penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an secara abasah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan pendidikan, yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an tersebut.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang muatan pada bab V ini. Muatan tersebut terdiri dari uraian tentang :



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

Beberapa ruang lingkup materi muatan yang akan diuraikan dalam Materi Peraturan Daerah ini antara lain:

I. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi tentang definisi serta konsep konsep dasar yang dipakai dalam Perda tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*. Beberapa definisi tersebut adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pengajar Pendidikan Al Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan bacatulis Al Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan oleh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

17. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
19. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
21. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di tingkat Kabupaten Buton Utara.
22. Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an/Taman Pendidikan Al Qur'an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia



selanjutnya disingkat LPP TKA/TPA BKPRMI yang ada di tingkat Kabupaten Buton Utara.

II. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an* adalah:

1. Maksud, Tujuan Dan Sasaran;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
3. Kurikulum;
4. Tenaga Pendidik;
5. Sarana Dan Prasarana Pendidikan;
6. Evaluasi Dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an;
7. Pembiayaan;
8. Pembinaan Dan Pengawasan;



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Utara memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, hal ini melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melaksanakan Pasal Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melaksanakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan..
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Utara belum memiliki Peraturan Daerah tentang *penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*.
3. Peraturan Daerah ini merupakan langkah startegis untuk adanya peluang demokratisasi pada tingkat daerah dan seharusnya pula membawa dampak positif bagi daerah untuk membangun inisiatif dan keinginan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Berketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Mengingat beberapa kesimpulan diatas, maka akan sangat layak jika peraturan daerah tentang *penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an* dibuat dengan melakukan penyesuaian penyesuaian baik dari sisi yuridis maupun dari aspek sosialnya.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Bunton Utara dan instansi



*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara
Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an*

terkait atau organisasi pemerintahan yang lain maupun masyarakat Kabupaten Buton Utara untuk dapat saling mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini karena tanpa dukungan untuk bersama-sama menyukseskan Raperda ini, niscaya Ranperda ini tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan;

3. Ranperda ini sebaiknya segera diundangkan agar segera dapat dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan minat membaca Al-Qur'an di Kabupaten Buton Utara.



BUPATI BUTON UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUTON UTARA

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak dan berwawasan Qur'ani;
- c. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian integral dari pendidikan agama islam dan sistem pendidikan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2104 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pengajar Pendidikan Al Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan bacatulis Al Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan oleh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
19. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam satuan pendidikan.
20. Sertifikat kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di tingkat Kabupaten Buton Utara.
23. Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an/Taman Pendidikan Al Qur'an Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia selanjutnya disingkat LPP TKA/TPA BKPRMI yang ada di tingkat Kabupaten Buton Utara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan Qur'ani.

Pasal 3

Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik

dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.

Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- b. Kurikulum;
- c. Tenaga Pendidik;
- d. Sarana Dan Prasarana Pendidikan;
- e. Evaluasi Dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an;
- f. Pembiayaan;
- g. Pembinaan Dan Pengawasan;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti kurikulum yang ditetapkan;
- b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan baca tulis Al Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan

pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; dan

- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah, swasta dan pihak lainnya.

BAB V

KURIKULIM

Pasal 8

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dibuat untuk setiap jalur dan jenjang pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan perangkat daerah terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi
- (3) Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal dilakukan oleh induk satuan pendidikan berkordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Induk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kurikulum pendidikan baca tulis Al Qur'an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan baca tulis Al Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji atau rekomendasi dari Unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Lembaga yang berwenang, serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan baca tulis Al-Qur'an berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al Qur'an.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
 - b. prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah dan ruang lain yang diperlukan.

BAB VIII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

Pasal 11

- (1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian.

- (3) Ulangan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas peserta didik;
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an beserta daftar nilainya.
- (3) Sertifikat kelulusan uji kompetensi pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya personal; dan
 - c. biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dianggarkan pada anggaran dana desa bagi satuan pendidikan baca tulis Al Qur'an yang ada pada desa.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi gaji pendidik dan biaya operasional lainnya.

- (6) Biaya operasional lainnya dan Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an di pendidikan formal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pendidikan baca tulis Al Qur'an di pendidikan nonformal dan informal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah berupa penganggaran insentif tenaga pendidik/pengajar di Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) yang bersumber dari APBD Kabupaten dan di luar penganggaran tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat atau penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat pula bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; dan
 - c. bantuan/sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Besaran nilai dan mekanisme pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menerbitkan dan/atau memberikan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al Qur'an sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an di Kabupaten Buton Utara yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di ,,,,
pada tanggal.....

BUTON UTARA

Ttd

(.....)

Diundangkan di,,,
pada tanggal.....
SEKERTARIS DAERAH BUTON UTARA

Ttd

(.....)

LEMBARAN DAERAH BUTON UTARA TAHUN.....NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL QUR'AN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) mengatur, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat mendapat pendidikan. Pasal 31 Ayat (3) mengatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perda tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sangat penting sebagai landasan hukum dan upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia dengan tujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian pendidikan agama bagi peserta didik untuk lebih meningkatkan sumbar daya yang dilakukan mulai pada tingkat dasar sampai dengan menengah yang perlu dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pelatihan dan pembinaan dari tenaga profesionaldi bidang Al Qur’an” adalah pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakanoleh LPTQ, LPP TKA/TPA BKPRMI dan lembaga profesionallainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a Yang dimaksud dengan “sumber belajar lainnya” antara lain jurnal, majalah, artikel, website, dan compact disk.

Huruf b Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
UATARA TAHUN ... NOMOR ...